

**PENDEKATAN HOLISTIK DALAM HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN:
PERSPEKTIF MAQĀSĪD SYARĪ'AH AL-TAHIR IBNU ASYUR**

Submitted: May 2024

Revised: June 2024

Published: July 2024

Ach. Fauzan¹, Moh. Hamzah²

Sekolah Tinggi Agama Islam Az-Zain Sampang^{1,2}

ach.fauzan673@gmail.com¹, mohhamzah262@gmail.com²

Abstract: Divorce is a complex social phenomenon with significant impacts on various aspects of life, particularly concerning child custody issues. Given that child custody has long been a topic of special interest among Islamic scholars and intellectuals, this research aims to explore how a holistic approach to child custody after divorce can be formulated and implemented using Ibn Ashur's perspective of *maqāṣid syarī'ah* (objectives of Islamic law). This study is normative legal research utilizing a conceptual approach, with Miles and Huberman's analysis theory applied as the analytical technique. The findings of this study reveal that Ibn Ashur expanded the concept of *maqāṣid syarī'ah* by emphasizing the development and enhancement of human quality of life, beyond the traditional focus on mere protection. In the context of child custody after divorce, Islam emphasizes the child's well-being as the primary concern. The concept of *hadhanah* encompasses the fulfillment of the child's physical, emotional, and spiritual needs, with shared responsibility between both parents, even after divorce. The holistic approach to child custody inspired by Ibn Ashur's thought emphasizes the importance of considering the child's natural disposition (*fitrah*), flexibility in arrangements, *maslahah* (public interest) as the main principle, equality in parental roles, and respect for the child's freedom to express their opinions.

Keywords: *Hadānah, Maqāṣid Syarī'ah, Holistic Approach, Divorce*

Abstrak: Perceraian menjadi fenomena sosial yang kompleks dan memiliki dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, terutama dalam persoalan hak asuh anak. Dengan persoalan hak asuh anak yang telah lama menjadi topik yang mendapat perhatian khusus dari para ulama dan cendekiawan Muslim, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana pendekatan holistik dalam penanganan hak asuh anak pasca perceraian dapat dirumuskan dan diimplementasikan dengan menggunakan perspektif *maqāṣid syarī'ah* Ibnu Asyur. Kajian ini berjenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual, yang kemudian teori analisis Meles dan Huberman menjadi teknik analisis yang diterapkan. Adapun hasil penelitian ini, dinyatakan bahwa Ibnu Asyur memperluas konsep *maqāṣid syarī'ah* dengan menekankan pengembangan dan peningkatan kualitas hidup manusia, melampaui fokus tradisional pada perlindungan semata. Dalam konteks hak pengasuhan anak pasca perceraian, Islam menekankan pentingnya kesejahteraan anak sebagai prioritas utama. Konsep *hadhanah* mencakup

pemenuhan kebutuhan fisik, emosional, dan spiritual anak, dengan tanggung jawab bersama antara kedua orang tua meskipun telah bercerai. Pendekatan holistik dalam hak asuh anak yang diinspirasi oleh pemikiran Ibnu Asyur, menekankan pentingnya mempertimbangkan fitrah anak, fleksibilitas dalam pengaturan, kemaslahatan sebagai prinsip utama, kesetaraan peran orang tua, dan penghormatan terhadap kebebasan anak dalam mengekspresikan pendapat.

Kata Kunci: *Ḥaḍānah, Maqāṣid Syarī'ah, Pendekatan Holistik, Perceraian*

A. Pendahuluan

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.¹ Namun perceraian menjadi fenomena sosial yang kompleks dan memiliki dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, terutama bagi anak-anak yang terlibat di dalamnya. Dalam konteks hukum keluarga Islam, persoalan hak asuh anak pasca perceraian telah lama menjadi topik yang mendapat perhatian khusus dari para ulama dan cendekiawan Muslim. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial yang dinamis, diperlukan suatu pendekatan yang lebih komprehensif dan holistik dalam menangani isu ini.

Hak asuh anak, atau dalam terminologi fikih Islam dikenal dengan istilah *ḥaḍānah*, merupakan kewajiban orang tua untuk memberikan pelayanan, perlindungan, pendidikan, dan pengasuhan kepada anak hingga mencapai usia dewasa.² Kewajiban ini berlaku baik dalam masa ikatan perkawinan maupun setelah terjadinya perceraian. Namun, realitas menunjukkan bahwa implementasi hak asuh anak pasca perceraian seringkali menghadapi berbagai tantangan dan kompleksitas yang tidak sederhana.

Dalam konteks Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia,³ persoalan hak asuh anak pasca perceraian memiliki dimensi yang unik. Di satu sisi, Indonesia menganut sistem hukum yang pluralistik, di mana hukum Islam, hukum adat, dan hukum nasional saling berinteraksi dan mempengaruhi. Di sisi lain, perkembangan sosial-ekonomi dan perubahan pola pikir masyarakat turut membentuk dinamika baru dalam penanganan kasus-kasus hak asuh anak. Menghadapi kompleksitas tersebut, pendekatan holistik menjadi suatu keniscayaan. Pendekatan ini tidak hanya melihat aspek hukum formal semata, tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan fisik, emosional, sosial, dan spiritual anak sebagai entitas yang utuh. Dalam konteks ini,

¹ Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga dalam Syariat Islam* (Kairo: Universitas Al-Azhar, 2010).

² Umul Khair, "Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 5, no. 2 (2020): 291, <https://doi.org/10.33760/jch.v5i2.231>.

³ Oktoviana Banda Saputri, "Pemetaan Potensi Indonesia Sebagai Pusat Industri Halal Dunia," *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 5, no. 2 (2020): 23–38, <https://doi.org/10.30651/jms.v5i2.5127>.

maqāṣid syarī'ah (tujuan-tujuan syariah) yang dikembangkan oleh Ibnu Asyur menawarkan kerangka konseptual yang relevan dan aplikatif.

Ibnu Asyur, seorang ulama Tunisia yang hidup pada abad ke-20, dikenal sebagai salah satu pemikir Muslim kontemporer yang berhasil mengembangkan teori *maqāṣid syarī'ah* secara sistematis dan komprehensif.⁴ Berbeda dengan pendekatan tradisional yang cenderung membatasi maqashid pada lima aspek utama (perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), Ibnu Asyur memperluas cakupan maqashid dengan memasukkan aspek-aspek sosial dan moral yang lebih luas. Dalam pemikiran Ibnu Asyur, *maqāṣid syarī'ah* tidak hanya berfokus pada perlindungan (*hifzh*) semata, tetapi juga pada pengembangan dan peningkatan kualitas hidup manusia. Ia menekankan pentingnya memahami konteks sosial dan budaya dalam menginterpretasikan dan mengaplikasikan hukum Islam. Pendekatan ini sangat relevan dalam konteks hak asuh anak pasca perceraian, di mana berbagai faktor sosial, ekonomi, dan psikologis saling berinteraksi dan mempengaruhi.

Pembelajaran holistik memandang manusia secara utuh, dalam arti manusia dengan unsur kognitif, afeksi dan perilakunya.⁵ Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana pendekatan holistik dalam penanganan hak asuh anak pasca perceraian dapat dirumuskan dan diimplementasikan dengan menggunakan perspektif *maqāṣid syarī'ah* Ibnu Asyur. Dengan menggabungkan pemikiran progresif Ibnu Asyur dengan realitas kontemporer, artikel ini berupaya menawarkan suatu kerangka konseptual yang tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan dan tantangan zaman modern.

Meskipun terdapat beberapa penelitian tentang hak pengasuhan anak, misalnya penelitian Islami,⁶ Werdiningsih,⁷ Mandey,⁸ dan Aris.⁹ Akan tetapi masih belum ada penelitian yang memberikan kajian tentang penggunaan pendekatan holistik dalam hak asuh anak ini. Di mana pendekatan holistik ini akan menekankan pentingnya kolaborasi dan komunikasi yang konstruktif antara kedua orang tua, meskipun mereka telah bercerai.

⁴ Fuat Hasanudin, "Buku-Maqashid al-Syariah Ibn 'Asyur: Rekonstruksi Paradigma Ushul Fikih," *ABHATS: Jurnal Islam Util Albab* 1, no. 1 (2020): 172–87, <https://orcid.org/0000-0003-3044-6647>; Moh. Hamzah, "Rokat Tase' in Review of Maqashid Syariah Perspective of Muhammad Thahir Ibnu Asyur: Case Study of Madura Island," *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 24, no. 1 (2022): 132, <https://doi.org/10.22373/jms.v24i1.12729>.

⁵ Sanusi Herman, "Implementasi Pembelajaran Holistik dalam Meningkatkan Minat dan Motivasi Siswa," *Universitas Muslim Maros* 1 (2019): 23–34.

⁶ Irfan Islami, "Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2019): 181–94, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i2.10715>.

⁷ Wilis Werdiningsih, "Penerapan Konsep Mubadalah Dalam Pola Pengasuhan Anak," *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 1, no. 1 (2020): 1–16, <https://doi.org/10.21154/ijougs.v1i1.2062>.

⁸ Titania Brintney Angela Mandey, Karel Yossi Umboh, dan Deine R. Ringkuangan, "Hak Pengasuhan Anak Akibat Terjadinya Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Lex Privatum* Vol.IX, no. 9 (2021): 63–72.

⁹ Aris Aris dan Fikri Fikri, "Hak Perempuan Dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian," *Al-MAIYYAH: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 10, no. 1 (2017): 89–102, <https://doi.org/10.35905/almaiyyah.v10i1.449>.

Konsep ini paralel dengan prinsip *ta'āwun* (kerjasama) yang diusung oleh Ibnu Asyur sebagai salah satu elemen penting dalam mewujudkan *maqāṣid syarī'ah*. Dalam konteks hak asuh anak, *ta'āwun* dapat dimanifestasikan melalui pengaturan pengasuhan bersama (*co-parenting*) yang memungkinkan kedua orang tua tetap berperan aktif dalam kehidupan anak, meskipun dalam kapasitas yang berbeda. Dengan menggunakan perspektif *maqāṣid syarī'ah* Ibnu Asyur, artikel ini akan mengevaluasi sejauh mana kebijakan dan praktik yang ada telah mencerminkan pendekatan yang holistik dan berorientasi pada kemaslahatan anak.

Melalui eksplorasi dan analisis yang mendalam, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan wacana akademik seputar hak asuh anak dalam perspektif hukum Islam kontemporer. Lebih dari itu, artikel ini juga bertujuan untuk menawarkan insight praktis bagi para pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan pekerja sosial yang berhadapan langsung dengan kasus-kasus hak asuh anak pasca perceraian.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal.¹⁰ Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian pada aspek-aspek teoretis dan konseptual dari hukum Islam, khususnya *maqāṣid syarī'ah*, serta aplikasinya dalam konteks hak asuh anak. Penelitian normatif memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis mendalam terhadap prinsip-prinsip hukum, doktrin-doktrin, dan konsep-konsep yang relevan dengan tema penelitian.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹¹ Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan menganalisis konsep-konsep kunci seperti pendekatan holistik, hak asuh anak, dan *maqāṣid syarī'ah* Ibnu Asyur secara mendalam. Melalui pendekatan konseptual, peneliti dapat mengidentifikasi, menganalisis, dan mengintegrasikan berbagai konsep dan teori yang relevan untuk mengembangkan kerangka pemikiran yang komprehensif tentang pendekatan holistik dalam hak asuh anak pasca perceraian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Metode ini melibatkan pengumpulan dan analisis sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian.¹² Sumber-sumber yang akan dikaji mencakup karya-karya primer Ibnu Asyur, terutama yang berkaitan dengan teori *maqāṣid syarī'ah*. Literatur sekunder berupa buku-buku, artikel jurnal, dan publikasi akademik lainnya yang membahas hak asuh anak dalam hukum Islam dan hukum positif

¹⁰ Mukhti Fajar dan Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8, no. 1 (2014): 15–35.

¹¹ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2022), 41.

¹² Abdul Manan, *Metode Penelitian Etnografi* (Aceh Besar: AcehPo Publishing, 2021), 15.

Indonesia, serta peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan dengan hak asuh anak di Indonesia.

Untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan, penelitian ini menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman. Teknik ini terdiri dari tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Melalui penerapan metode penelitian ini, diharapkan penelitian dapat menghasilkan analisis yang mendalam dan komprehensif tentang pendekatan holistik dalam hak asuh anak pasca perceraian dari perspektif *maqāṣid syarī'ah* Ibnu Asyur, serta implikasinya terhadap praktik dan kebijakan di Indonesia.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas ini, artikel ini bertujuan untuk merumuskan rekomendasi yang tidak hanya ideal secara teoritis, tetapi juga aplikatif dan kontekstual. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya berupaya menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik, tetapi juga antara tradisi dan modernitas dalam konteks hukum keluarga Islam. Melalui pendekatan holistik yang diilhami oleh pemikiran progresif Ibnu Asyur, artikel ini beraspirasi untuk membuka jalan bagi penanganan hak asuh anak yang lebih humanis, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan di era kontemporer.

C. Hasil dan Pembahasan

1. *Maqāṣid syarī'ah* dalam Perspektif Al-Tahir Ibnu Asyur

Maqāṣid syarī'ah, atau tujuan-tujuan syariah, merupakan konsep fundamental dalam pemikiran hukum Islam yang telah mengalami evolusi signifikan sepanjang sejarah.¹³ Di antara para pemikir kontemporer yang memberikan kontribusi substansial terhadap pengembangan teori *maqāṣid syarī'ah*, Ibnu Asyur menempati posisi yang sangat penting. Pemikiran Ibnu Asyur tentang *maqāṣid syarī'ah* tidak hanya menawarkan perspektif baru, tetapi juga memberikan kerangka konseptual yang lebih komprehensif dan responsif terhadap tantangan zaman modern.

Muhammad al-Tahir Ibnu Asyur (1879-1973), seorang ulama Tunisia, dikenal sebagai salah satu pemikir Muslim paling berpengaruh di abad ke-20. Lahir dan dibesarkan di lingkungan akademis yang kuat, Ibnu Asyur mendapatkan pendidikan tradisional di Universitas Zaituna, salah satu pusat pembelajaran Islam tertua di dunia. Namun, pemikirannya tidak terbatas pada wacana tradisional semata. Ia berhasil mengintegrasikan pemahaman mendalam tentang warisan intelektual Islam dengan kesadaran akan realitas sosial-politik modern. Konteks historis pemikiran Ibnu Asyur tidak dapat dipisahkan dari situasi dunia Muslim pada awal abad ke-20. Pada masa itu, dunia Muslim sedang menghadapi berbagai tantangan, termasuk kolonialisme, modernisasi, dan krisis identitas. Dalam konteks ini, Ibnu Asyur melihat urgensi untuk merevitalisasi pemikiran Islam, khususnya dalam bidang hukum dan etika, agar dapat

¹³ M Nur Fauzi, "Menimbang Urgensitas Maqasid al-Shariah dan Aplikasinya di Era Kontemporer," *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 2 (2020): 154–82, <https://doi.org/10.36420/ju.v6i2.4082>.

merespons secara efektif terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan esensi ajaran Islam.¹⁴

Ibnu Asyur mendefinisikan *maqāṣid syarī'ah* sebagai "makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperhatikan dan dipelihara oleh syari' dalam setiap bentuk penentuan hukum-Nya".¹⁵ Definisi ini menekankan bahwa setiap aturan dalam syariah memiliki tujuan dan hikmah tertentu yang harus dipahami dan diimplementasikan. Berbeda dengan pendekatan tradisional yang cenderung membatasi Maqashid pada lima aspek utama (perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), Ibnu Asyur memperluas cakupan Maqashid dengan memasukkan aspek-aspek sosial dan moral yang lebih luas.

Dalam karya monumentalnya, "*Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*", Ibnu Asyur menguraikan pemikirannya tentang *Maqāṣid syarī'ah* secara sistematis. Ia membagi Maqashid menjadi dua kategori utama:¹⁶ (a) *Maqāṣid 'Āmmah* (Tujuan-tujuan Umum). Ini mencakup prinsip-prinsip umum yang menjadi dasar seluruh aspek syariah, seperti fitrah, *samāhah* (toleransi), *maṣlahah* (kemaslahatan), dan keadilan. (b) *Maqāṣid Khāṣṣah* (Tujuan-tujuan Khusus). Ini berkaitan dengan tujuan-tujuan spesifik dalam bidang-bidang tertentu hukum Islam, seperti hukum keluarga, muamalah (transaksi), dan jinayah (hukum pidana).

Salah satu kontribusi signifikan Ibnu Asyur adalah perluasan konsep *maqāṣid syarī'ah*. Ia tidak hanya fokus pada perlindungan (hifzh) sebagaimana dalam teori klasik, tetapi juga menekankan pada pengembangan dan peningkatan kualitas hidup manusia. Beberapa aspek penting dalam perluasan konsep Maqashid menurut Ibnu Asyur meliputi:¹⁷ (a) *Fitrah*, di sini dipahami sebagai sifat alami dan potensi positif yang dimiliki manusia sejak lahir. (b) *Samāhah* (Toleransi), Ia melihat toleransi sebagai salah satu karakteristik esensial syariah. Menurut Ibnu Asyur, syariah tidak dimaksudkan untuk mempersulit kehidupan manusia, melainkan untuk memfasilitasi dan mempermudah. (c) *Maṣlahah* (Kemaslahatan), di mana Ibnu Asyur memberikan penekanan khusus pada aspek ini. Ia melihat bahwa setiap aturan syariah harus dievaluasi berdasarkan kontribusinya terhadap kemaslahatan umum. (d) *Al-musāwāh* (Kesetaraan), yakni Ibnu Asyur memasukkan prinsip kesetaraan sebagai salah satu tujuan syariah. Ia menekankan bahwa syariah bertujuan untuk menegakkan kesetaraan di antara manusia, terlepas dari perbedaan ras, gender, atau status sosial. (e) *Al-ḥurriyyah* (Kebebasan), di mana konsep kebebasan dalam pemikiran Ibnu Asyur tidak hanya mencakup kebebasan fisik, tetapi

¹⁴ Husni Fauzan, "Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur," *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* 5, no. 1 (2023): 101–14, <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art7>.

¹⁵ Moh. Toriquddin, "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Ibnu Ashur," *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 14, no. 2 (2013): 184, <https://doi.org/10.18860/ua.v14i2.2657>.

¹⁶ Hamzah, "Rokat Tase" in *Review of Maqashid Syariah Perspective of Muhammad Thahir Ibnu Asyur: Case Study of Madura Island.*"

¹⁷ Oni Sahroni dan Adiwarnan A. Karim, *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 4; Muhammad al-Tahir Ibnu Asyur, *Syarh al-Muqadimah al-Adabiyyah li alMarzuqy 'ala diwani al-amasah* (Riyadh: Maktabah Dar al-Minhaj, 2008); Muhammad Thahir Ibnu Asyur, *Maqashidal Syariah* (Yordania: Dar al Nafais, 2001).

juga kebebasan berpikir dan berekspresi. Ia melihat bahwa syariah bertujuan untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk penindasan dan ketidakadilan.

Pemikiran Ibnu Asyur tentang *maqāṣid syarī'ah* merepresentasikan sebuah milestone penting dalam evolusi pemikiran hukum Islam. Dengan memperluas cakupan Maqashid dan mengembangkan metodologi yang lebih dinamis, Ibnu Asyur telah memberikan kerangka konseptual yang memungkinkan hukum Islam untuk merespons secara efektif terhadap tantangan modernitas tanpa kehilangan akar spiritualnya.

Dalam konteks ini, bisa dipahami bahwa kontribusi Ibnu Asyur tidak hanya terletak pada perluasan konsep Maqashid, tetapi juga pada penekannya terhadap kontekstualisasi dan fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam. Pendekatan ini membuka jalan bagi interpretasi yang lebih humanis dan berorientasi pada kemaslahatan, sekaligus mempertahankan integritas prinsip-prinsip fundamental Islam. Kontribusi Ibnu Asyur terhadap teori *maqāṣid syarī'ah* tetap menjadi sumber inspirasi yang kaya bagi para pemikir dan praktisi hukum Islam kontemporer. Pemikirannya menawarkan jalan tengah yang menjembatani kesenjangan antara kebutuhan untuk melestarikan warisan intelektual Islam dan tuntutan untuk merespons realitas dunia modern yang kompleks.

Dalam konteks global yang ditandai oleh pluralisme dan perubahan cepat, pendekatan Maqashid yang dikembangkan oleh Ibnu Asyur menawarkan kerangka yang berharga untuk memikirkan kembali peran hukum Islam dalam masyarakat kontemporer. Dengan menekankan nilai-nilai universal seperti keadilan, kebebasan, dan kemaslahatan umum, pemikiran Ibnu Asyur membuka jalan bagi dialog yang lebih konstruktif antara Islam dan isu-isu global seperti hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan pembangunan berkelanjutan.

Akhirnya, warisan intelektual Ibnu Asyur mengingatkan kita bahwa esensi syariah bukan terletak pada penerapan aturan-aturan secara kaku, melainkan pada pencapaian tujuan-tujuan mulia yang membawa kemaslahatan bagi umat manusia. Dalam semangat inilah, pemikiran *maqāṣid syarī'ah* Ibnu Asyur terus menjadi sumber inspirasi dan panduan bagi mereka yang berusaha untuk menjembatani jurang antara idealisme Islam dan realitas dunia modern.

2. Hak Pengasuhan Anak Pasca Perceraian dalam Islam

Fakta kehidupan menunjukkan bahwa tidak sedikit perkawinan yang dibangun dengan susah payah pada akhirnya bubar karena kemelut rumah tangga yang menghantamnya. Ikatan perkawinan yang dibangun dalam mahligai cinta dan kasih sayang dapat terputus karena tidak adanya kecocokan antara suami dan isteri seiring berjalannya waktu. Putusnya perkawinan akibat perceraian dapat terjadi karena kehendak suami atau istri atau kehendak keduanya, hal ini dilatarbelakangi oleh banyak faktor, misalkan tidak terpenuhinya hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai suami atau istri, pergaulan antara suami dan istri yang tidak saling menghormati, tidak saling menjaga

rahasia masing-masing, kehendak rumah tangga yang tidak aman dan tenteram, serta saling terjadi silang sengketa atau pertentangan pendapat yang sangat prinsip.¹⁸

Salah satu akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian adalah timbulnya sengketa perebutan hak asuh anak antara suami dan isteri.¹⁹ Persoalan hak pengasuhan anak pasca perceraian merupakan salah satu isu krusial dalam hukum keluarga Islam yang memiliki implikasi signifikan terhadap kesejahteraan anak dan stabilitas sosial. Dalam konteks Islam, pengasuhan anak atau yang dikenal dengan istilah *ḥadānah* tidak hanya dipandang sebagai kewajiban hukum semata, tetapi juga sebagai amanah moral yang memiliki dimensi spiritual. Pembahasan ini akan mengeksplorasi secara komprehensif konsep, prinsip, dan praktik hak pengasuhan anak pasca perceraian dalam perspektif Islam, dengan mempertimbangkan aspek-aspek doktrinal, yuridis, dan sosio-kultural.

Ḥadānah, secara etimologis berasal dari kata "*hidhn*" yang berarti "sisi" atau "rusuk". Secara terminologis, *ḥadānah* didefinisikan sebagai pemeliharaan dan pendidikan anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri. Para fukaha umumnya sepakat bahwa *ḥadānah* mencakup aspek-aspek pemenuhan kebutuhan fisik, emosional, dan spiritual anak.²⁰

Dalam Al-Qur'an, konsep pengasuhan anak diisyaratkan dalam beberapa ayat, seperti dalam Surah Al-Baqarah ayat 233 yang menyatakan:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ۖ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۖ بِوَلَدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَأَلْتُمْ مَّا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ .

*"Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."*²¹

Ayat ini, meskipun secara eksplisit berbicara tentang penyusuan, secara implisit juga mengandung prinsip-prinsip dasar pengasuhan anak, termasuk tanggung jawab

¹⁸ Muhammad Syarifuddin, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 6.

¹⁹ Islami, "Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian."

²⁰ Abd rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), 175; Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Jilid 2* (Jakarta: Pena Pundi Akara, 2007), 237.

²¹ QS. Al-Baqarah (2): 233.

bersama antara ayah dan ibu dalam memenuhi kebutuhan anak. Dalam konteks ini, surah al-Baqarah ayat 233 memberikan panduan penting terkait pengasuhan anak, terutama dalam konteks perceraian. Ayat ini menekankan beberapa aspek penting yang relevan dengan konsep *ḥaḍānah*, antara lain: *Pertama*, ayat ini dimulai dengan anjuran agar ibu menyusui anaknya selama dua tahun penuh, jika memungkinkan. Penyusuan dianggap sebagai bagian penting dari pengasuhan awal, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik anak tetapi juga membentuk ikatan emosional yang kuat antara ibu dan anak. Dalam konteks *ḥaḍānah*, hal ini menunjukkan bahwa peran ibu dalam tahun-tahun awal kehidupan anak sangat krusial dan harus didukung.

Kedua, ayat ini menegaskan kewajiban ayah untuk menyediakan makanan dan pakaian bagi ibu dan anak dengan cara yang patut. Ini menunjukkan bahwa meskipun ibu mungkin menjadi pengasuh utama, ayah memiliki tanggung jawab finansial dan material untuk mendukung kesejahteraan anak. Hal ini mencerminkan pentingnya keterlibatan kedua orang tua dalam memastikan kebutuhan anak terpenuhi, meskipun setelah perceraian.

Ketiga, ayat ini menggarisbawahi prinsip bahwa tidak ada satu pihak pun yang harus dibuat menderita karena kewajiban pengasuhan. Seorang ibu tidak boleh dipaksa untuk menanggung beban yang tidak adil karena anak, dan sebaliknya, seorang ayah tidak boleh dipaksa untuk melampaui kemampuannya dalam menyediakan nafkah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks *ḥaḍānah*, keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua orang tua harus diutamakan. *Keempat*, apabila kedua orang tua sepakat untuk menyapih anak sebelum dua tahun, ayat ini menekankan pentingnya musyawarah dan persetujuan bersama. Ini menunjukkan bahwa keputusan terkait *ḥaḍānah* harus didasarkan pada kerjasama dan komunikasi yang baik antara orang tua, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. *Kelima*, ayat ini juga mengakui kemungkinan untuk menyusukan anak kepada orang lain (misalnya, pengasuh atau ibu susu), dengan syarat adanya kompensasi yang layak. Ini memberikan fleksibilitas dalam pengaturan *ḥaḍānah*, selama itu dilakukan dengan cara yang adil dan patut.

Berdasarkan Surah Al-Baqarah ayat 233, konsep *ḥaḍānah* pasca perceraian dalam Islam menekankan pada kesejahteraan anak dengan mempertimbangkan aspek fisik, emosional, dan finansial. Ayat ini menunjukkan bahwa kedua orang tua memiliki peran penting dan tanggung jawab dalam pengasuhan anak, meskipun mereka tidak lagi bersama sebagai pasangan. Pentingnya keadilan, kerjasama, dan komunikasi yang baik antara orang tua menjadi landasan utama dalam menentukan pengasuhan anak yang terbaik. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan *Maqāṣid syarī'ah*, yang menekankan pada perlindungan dan kesejahteraan individu dalam kerangka hukum Islam.

Hak pengasuhan anak pasca perceraian dalam Islam merupakan isu kompleks yang melibatkan berbagai aspek hukum, sosial, dan moral.²² Meskipun terdapat aturan-

²² Mohamad Faisal Aulia, "Analisis Perbandingan Penerapan Hukum Keluarga Di Mesir Dan Di Indonesia," *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 2, no. 2 (2022): 123–32, <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14327>.

aturan baku dalam fikih klasik, Islam juga memberikan ruang untuk fleksibilitas dan pertimbangan kontekstual dalam implementasinya. Prinsip utama yang harus selalu dipegang adalah kemaslahatan anak. Adapun dalam menghadapi tantangan kontemporer, diperlukan reinterpretasi dan kontekstualisasi konsep *ḥadānah* yang tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar Islam namun juga responsif terhadap realitas modern. Pendekatan interdisipliner yang menggabungkan pemahaman fikih, psikologi anak, dan ilmu sosial lainnya menjadi semakin penting dalam menangani kasus-kasus hak asuh anak.

Akhirnya, perlu ditekankan bahwa meskipun perceraian terjadi antara orang tua, tanggung jawab terhadap anak tetap menjadi kewajiban bersama. Islam mengajarkan bahwa pengasuhan anak bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga amanah moral dan spiritual yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Dengan pemahaman ini, diharapkan implementasi hak pengasuhan anak pasca perceraian dapat dilakukan dengan lebih bijaksana dan bertanggung jawab, demi mewujudkan generasi Muslim yang berkualitas di masa depan.

3. Pendekatan Holistik dalam Hak Asuh Anak Pasca Perceraian: Perspektif *Maqāṣid syarī'ah* Menurut Al-Tahir Ibnu Asyur

Persoalan hak asuh anak pasca perceraian merupakan isu yang senantiasa memerlukan kajian mendalam dan komprehensif. Kompleksitas permasalahan ini tidak hanya melibatkan aspek yuridis semata, tetapi juga mencakup dimensi psikologis, sosial, dan spiritual yang saling berkaitan. Dalam upaya mencari solusi yang adil dan bermanfaat bagi semua pihak, terutama anak-anak yang terdampak, pendekatan holistik menjadi suatu keniscayaan. Pendekatan ini tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum formal, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan menyeluruh anak sebagai subjek utama dalam kasus hak asuh.

Salah satu kerangka pemikiran yang dapat digunakan untuk mengembangkan pendekatan holistik dalam persoalan hak asuh anak adalah konsep *maqāṣid syarī'ah* yang dikembangkan oleh Ibnu Asyur, seorang ulama Tunisia yang hidup pada abad ke-20. Pemikiran Ibnu Asyur tentang *Maqāṣid syarī'ah* menawarkan perspektif yang lebih luas dan dinamis dibandingkan dengan konsep Maqashid tradisional. Pendekatan Ibnu Asyur tidak hanya berfokus pada perlindungan lima aspek dasar (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), tetapi juga menekankan pada pengembangan dan peningkatan kualitas hidup manusia secara keseluruhan.

Dalam konteks hak asuh anak, pemikiran Ibnu Asyur tentang *maqāṣid syarī'ah* dapat memberikan kerangka konseptual yang komprehensif untuk menganalisis dan menyelesaikan persoalan dengan cara yang lebih holistik. Ibnu Asyur menekankan pentingnya memahami tujuan-tujuan universal syariah (*maqashid 'ammah*) serta tujuan-tujuan khusus (*maqashid khassah*) dalam setiap aspek hukum Islam. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk melihat persoalan hak asuh anak tidak hanya dari sudut pandang aturan fikih yang kaku, tetapi juga dari perspektif yang lebih luas yang mencakup kesejahteraan anak secara menyeluruh.

Berbeda dengan pendekatan klasik yang lebih fokus pada aspek perlindungan (hifzh), Ibnu Asyur menekankan pentingnya pengembangan dan peningkatan kualitas hidup manusia.²³ Beberapa aspek kunci dalam pemikiran Ibnu Asyur yang relevan dengan diskusi kita tentang hak asuh anak pasca perceraian adalah fitrah, *samāhah* (toleransi), *maṣlahah* (kemaslahatan), *al-musāwah* (kesetaraan), dan *al-ḥurriyyah* (kebebasan).

a. Fitrah dalam Konteks Hak Asuh Anak

Konsep fitrah dalam pemikiran Ibnu Asyur merujuk pada sifat alami dan potensi positif yang dimiliki manusia sejak lahir. Dalam konteks hak asuh anak pasca perceraian, pemahaman tentang fitrah ini memiliki implikasi penting. Pertama, ia mengingatkan kita bahwa setiap anak memiliki potensi bawaan yang perlu dihargai dan dikembangkan. Kedua, ia menekankan pentingnya memelihara dan memupuk sifat-sifat positif anak, terlepas dari situasi keluarga yang dihadapinya.

Pendekatan holistik dalam hak asuh anak harus mempertimbangkan aspek fitrah ini. Ini berarti bahwa pengaturan hak asuh tidak boleh semata-mata didasarkan pada pertimbangan hukum atau kepentingan orang tua, tetapi harus memperhatikan potensi alami dan kebutuhan perkembangan anak. Misalnya, dalam menentukan pengaturan tempat tinggal atau jadwal kunjungan, perlu dipertimbangkan bagaimana hal tersebut akan mempengaruhi perkembangan bakat dan minat alami anak.

Lebih jauh lagi, pemahaman tentang fitrah ini juga mengimplikasikan perlunya dukungan psikologis bagi anak-anak yang mengalami perceraian orang tua. Meskipun perceraian dapat menimbulkan trauma, pendekatan berbasis fitrah mengingatkan kita bahwa anak-anak memiliki ketahanan bawaan yang dapat diperkuat melalui dukungan yang tepat. Oleh karena itu, sistem hak asuh yang holistik harus mencakup penyediaan layanan konseling dan dukungan psikologis yang memadai bagi anak-anak.

b. *Samāhah* (Toleransi) dalam Pengaturan Hak Asuh

Konsep *samāhah* atau toleransi yang ditekankan oleh Ibnu Asyur memiliki relevansi khusus dalam konteks hak asuh anak pasca perceraian. Ibnu Asyur melihat toleransi sebagai karakteristik esensial syariah, yang bertujuan untuk memfasilitasi dan mempermudah kehidupan manusia, bukan mempersulit. Dalam konteks hak asuh, prinsip ini dapat diterjemahkan menjadi pendekatan yang lebih fleksibel dan akomodatif terhadap kebutuhan semua pihak yang terlibat.

Pendekatan holistik dalam hak asuh anak harus mencerminkan semangat *samāhah* ini. Ini berarti bahwa pengaturan hak asuh tidak boleh kaku atau terlalu preskriptif, melainkan harus memiliki ruang untuk penyesuaian dan negosiasi. Misalnya, jadwal kunjungan atau pembagian waktu asuh harus cukup fleksibel untuk mengakomodasi perubahan kebutuhan anak seiring pertumbuhannya, atau perubahan situasi orang tua.

Lebih dari itu, semangat *samāhah* juga harus tercermin dalam interaksi antara orang tua yang bercerai. Meskipun pernikahan telah berakhir, mereka tetap harus

²³ M Muawaffaq, Faiqotun Ni'mah, dan Kholid Irfani, "Maqashid Syariah Dalam Perspektif Ibnu Asyur," *Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2021): 44–54.

bekerja sama dalam pengasuhan anak. Toleransi dan sikap saling menghargai antara mantan pasangan sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan anak. Sistem hak asuh yang holistik harus mendorong dan memfasilitasi komunikasi dan kerjasama yang konstruktif antara orang tua, misalnya melalui program mediasi atau konseling keluarga.

c. *Maṣlahah* (Kemaslahatan) sebagai Prinsip Utama

Ibnu Asyur memberikan penekanan khusus pada konsep *maṣlahah* atau kemaslahatan umum. Ia berpendapat bahwa setiap aturan syariah harus dievaluasi berdasarkan kontribusinya terhadap kemaslahatan umum. Dalam konteks hak asuh anak, prinsip ini mengharuskan kita untuk selalu mengutamakan kepentingan terbaik anak di atas pertimbangan lainnya.

Pendekatan holistik dalam hak asuh anak harus menjadikan *maṣlahah* anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap keputusan. Ini berarti bahwa pengaturan hak asuh tidak boleh didasarkan pada kepentingan atau keinginan orang tua semata, tetapi harus dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap kesejahteraan anak secara menyeluruh. Misalnya, dalam menentukan tempat tinggal utama anak, perlu dipertimbangkan tidak hanya kedekatan emosional dengan salah satu orang tua, tetapi juga faktor-faktor seperti akses ke pendidikan yang berkualitas, lingkungan sosial yang mendukung, dan stabilitas emosional.

Lebih jauh lagi, prinsip *maṣlahah* juga mengimplikasikan perlunya evaluasi berkelanjutan terhadap pengaturan hak asuh. Kebutuhan dan kepentingan anak dapat berubah seiring waktu, dan sistem hak asuh yang holistik harus memiliki mekanisme untuk meninjau dan menyesuaikan pengaturan secara berkala. Ini mungkin melibatkan penilaian psikologis rutin, konsultasi dengan pihak-pihak terkait seperti guru atau konselor, dan fleksibilitas dalam modifikasi pengaturan hak asuh jika diperlukan.

d. *Al-musāwah* (Kesetaraan) dalam Hak dan Tanggung Jawab Pengasuhan

Ibnu Asyur memasukkan prinsip kesetaraan (*al-musawah*) sebagai salah satu tujuan syariah. Ia menekankan bahwa syariah bertujuan untuk menegakkan kesetaraan di antara manusia, terlepas dari perbedaan ras, gender, atau status sosial. Dalam konteks hak asuh anak, prinsip ini memiliki implikasi penting, terutama dalam hal kesetaraan peran dan tanggung jawab antara ayah dan ibu.

Pendekatan holistik dalam hak asuh anak harus mencerminkan prinsip kesetaraan ini. Ini berarti bahwa pengaturan hak asuh tidak boleh secara otomatis mengutamakan salah satu orang tua berdasarkan gender atau stereotip tradisional tentang peran pengasuhan. Sebaliknya, keputusan harus didasarkan pada penilaian objektif terhadap kemampuan dan kemauan masing-masing orang tua untuk memenuhi kebutuhan anak.

Lebih dari itu, prinsip kesetaraan juga mengimplikasikan perlunya pembagian yang adil dalam hal tanggung jawab pengasuhan dan pembiayaan anak. Sistem hak asuh yang holistik harus mendorong partisipasi aktif kedua orang tua dalam

kehidupan anak, terlepas dari pengaturan tempat tinggal utama. Ini mungkin melibatkan pengaturan seperti pengambilan keputusan bersama dalam hal-hal penting seperti pendidikan atau kesehatan anak, serta pembagian yang adil dalam hal pembiayaan kebutuhan anak.

e. *Al-hurriyyah* (Kebebasan) dalam Konteks Hak Asuh

Konsep kebebasan (*al-hurriyyah*) dalam pemikiran Ibnu Asyur mencakup tidak hanya kebebasan fisik, tetapi juga kebebasan berpikir dan berekspresi. Ia melihat bahwa syariah bertujuan untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk penindasan dan ketidakadilan. Dalam konteks hak asuh anak, prinsip ini memiliki beberapa implikasi penting.

Pertama, pendekatan holistik dalam hak asuh anak harus menghormati dan memfasilitasi kebebasan anak untuk mengekspresikan pendapat dan preferensinya. Ini berarti bahwa anak-anak, terutama yang lebih besar, harus diberikan kesempatan untuk menyuarakan keinginan mereka terkait pengaturan hak asuh. Meskipun keputusan akhir tetap berada di tangan orang dewasa, pendapat anak harus dipertimbangkan dengan serius.

Kedua, prinsip kebebasan juga mengimplikasikan perlunya melindungi anak dari bentuk-bentuk manipulasi atau tekanan psikologis dalam konteks sengketa hak asuh. Anak-anak harus bebas dari upaya salah satu pihak untuk mempengaruhi loyalitas mereka atau menggunakan mereka sebagai 'senjata' dalam konflik orang tua. Sistem hak asuh yang holistik harus memiliki mekanisme untuk mendeteksi dan mengatasi situasi seperti ini, misalnya melalui pengawasan profesional atau program edukasi bagi orang tua.

Ketiga, kebebasan juga berarti memberikan ruang bagi anak untuk berkembang sesuai dengan potensi dan minatnya. Pengaturan hak asuh tidak boleh terlalu membatasi atau mendikte arah perkembangan anak, tetapi harus memberikan fleksibilitas untuk mengakomodasi pertumbuhan dan perubahan minat anak seiring waktu.

Pendekatan holistik dalam hak asuh anak pasca perceraian, yang diinspirasi oleh perspektif *Maqāsid syarī'ah* Ibnu Asyur, menawarkan kerangka yang komprehensif dan berorientasi pada kesejahteraan anak. Dengan mempertimbangkan aspek fitrah, *samāhah*, *maṣlahah*, *al-musawah*, dan *al-hurriyyah*, pendekatan ini berupaya untuk memenuhi kebutuhan anak secara menyeluruh - fisik, emosional, sosial, dan spiritual.

Implementasi pendekatan ini memerlukan perubahan signifikan dalam sistem hukum dan sosial, termasuk pengembangan penilaian multidimensi, peningkatan fleksibilitas dalam pengaturan hak asuh, penekanan pada kerjasama orang tua, dan penyediaan dukungan psikososial yang komprehensif. Meskipun menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya, pendekatan ini memiliki potensi untuk secara signifikan meningkatkan kesejahteraan anak-anak yang mengalami perceraian orang tua. Lebih jauh lagi, pendekatan ini juga membuka jalan bagi pemahaman yang lebih nuansir dan kontekstual terhadap hukum keluarga Islam. Dengan mengintegrasikan prinsip-

prinsip *Maqāṣid syarī'ah* dengan pemahaman kontemporer tentang perkembangan anak dan dinamika keluarga, pendekatan ini mendemonstrasikan relevansi dan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi tantangan sosial modern.

Namun, perlu diingat bahwa implementasi pendekatan holistik ini bukanlah solusi instan. Ia memerlukan komitmen jangka panjang dari berbagai pihak - pembuat kebijakan, praktisi hukum, profesional kesehatan mental, pemuka agama, dan masyarakat luas. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengevaluasi efektivitas pendekatan ini dalam berbagai konteks budaya dan sosial, serta untuk terus menyempurnakan aplikasinya sesuai dengan perkembangan pemahaman kita tentang kebutuhan anak dan dinamika keluarga.

Pada akhirnya, pendekatan holistik dalam hak asuh anak yang diinspirasi oleh pemikiran Ibnu Asyur menawarkan jalan tengah yang menjembatani antara tradisi hukum Islam dan kebutuhan kontemporer. Ia mengingatkan kita bahwa dalam setiap pertimbangan hukum dan sosial, kesejahteraan anak harus selalu menjadi prioritas utama. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya berkontribusi pada perlindungan hak-hak anak, tetapi juga pada perwujudan tujuan-tujuan syariah yang lebih luas dalam konteks kehidupan keluarga modern.

D. Kesimpulan

Ibnu Asyur memperluas konsep *maqāṣid syarī'ah* dengan menekankan pengembangan dan peningkatan kualitas hidup manusia, melampaui fokus tradisional pada perlindungan semata. Ia mengidentifikasi aspek-aspek penting seperti fitrah, *samāhah* (toleransi), *maṣlahah* (kemaslahatan), *al-musāwah* (kesetaraan), dan *al-ḥurriyyah* (kebebasan) sebagai elemen kunci dalam memahami tujuan syariah. Dalam konteks hak pengasuhan anak pasca perceraian, Islam menekankan pentingnya kesejahteraan anak sebagai prioritas utama. Konsep *hadhanah* mencakup pemenuhan kebutuhan fisik, emosional, dan spiritual anak, dengan tanggung jawab bersama antara kedua orang tua meskipun telah bercerai. Pendekatan holistik dalam hak asuh anak, yang diinspirasi oleh pemikiran Ibnu Asyur, mengintegrasikan prinsip-prinsip *maqāṣid syarī'ah* dengan pemahaman kontemporer tentang perkembangan anak. Pendekatan ini menekankan pentingnya mempertimbangkan fitrah anak, fleksibilitas dalam pengaturan, kemaslahatan sebagai prinsip utama, kesetaraan peran orang tua, dan penghormatan terhadap kebebasan anak dalam mengekspresikan pendapat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aris, Aris, dan Fikri Fikri. "Hak Perempuan Dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian." *Al-MAIYYAH: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 10, no. 1 (2017): 89–102. <https://doi.org/10.35905/almayyah.v10i1.449>.
- Asyur, Muhammad Thahir Ibnu. *Maqashidal Syariah*. Yordania: Dar al Nafais, 2001.

- Aulia, Mohamad Faisal. “Analisis Perbandingan Penerapan Hukum Keluarga Di Mesir Dan Di Indonesia.” *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 2, no. 2 (2022): 123–32. <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14327>.
- Fauzan, Husni. “Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur.” *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* 5, no. 1 (2023): 101–14. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art7>.
- Fauzi, M Nur. “Menimbang Urgensitas Maqasid al-Shariah dan Aplikasinya di Era Kontemporer.” *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 2 (2020): 154–82. <https://doi.org/10.36420/ju.v6i2.4082>.
- Ghazaly, Abd rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2013.
- Hamzah, Amir. *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2022.
- Hamzah, Moh. “Rokat Tase’ in Review of Maqashid Syariah Perspective of Muhammad Thahir Ibnu Asyur: Case Study of Madura Island.” *Media Syari’ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 24, no. 1 (2022): 132. <https://doi.org/10.22373/jms.v24i1.12729>.
- Harahap, Hasballah Thaib dan Marahalim. *Hukum Keluarga dalam Syariat Islam*. Kairo: Universitas Al-Azhar, 2010.
- Hasanudin, Fuat. “Buku-Maqashid al-Syariah Ibn ‘Asyur: Rekonstruksi Paradigma Ushul Fikih.” *ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab* 1, no. 1 (2020): 172–87. <https://orcid.org/0000-0003-3044-6647>.
- Islami, Irfan. “Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian.” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2019): 181–94. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i2.10715>.
- Khair, Umul. “Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian.” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 5, no. 2 (2020): 291. <https://doi.org/10.33760/jch.v5i2.231>.
- Manan, Abdul. *Metode Penelitian Etnografi*. Aceh Besar: AcehPo Publishing, 2021.
- Mandey, Titania Brintney Angela, Karel Yossi Umboh, dan Deine R. Ringkuangan. “Hak Pengasuhan Anak Akibat Terjadinya Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Lex Privatum* Vol.IX, no. 9 (2021): 63–72.
- Muawaffaq, M, Faiqotun Ni’mah, dan Kholid Irfani. “Maqashid Syariah Dalam Perspektif Ibnu Asyur.” *Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2021): 44–54.
- Muhammad al-Tahir Ibnu Asyur. *Syarh al-Muqadimah al-Adabiyyah li alMarzuqy ‘ala diwani al-amasah*. Riyadh: Maktabah Dar al-Minhaj, 2008.
- Mukhti Fajar, dan Yulianto Achmad. “Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.” *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume* 8, no. 1 (2014): 15–35.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah, Jilid 2*. Jakarta: Pena Pundi Akara, 2007.
- Sahroni, Oni, dan Adiwarmen A. Karim. *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

- Sanusi Herman. “Implementasi Pembelajaran Holistik dalam Meningkatkan Minat dan Motivasi Siswa.” *Universitas Muslim Maros* 1 (2019): 23–34.
- Saputri, Oktoviana Banda. “Pemetaan Potensi Indonesia Sebagai Pusat Industri Halal Dunia.” *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 5, no. 2 (2020): 23–38. <https://doi.org/10.30651/jms.v5i2.5127>.
- Syarifuddin, Muhammad. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Toriquddin, Moh. “Teori Maqashid Syari’ah Perspektif Ibnu Ashur.” *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 14, no. 2 (2013): 184. <https://doi.org/10.18860/ua.v14i2.2657>.
- Werdiningsih, Wilis. “Penerapan Konsep Mubadalah Dalam Pola Pengasuhan Anak.” *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 1, no. 1 (2020): 1–16. <https://doi.org/10.21154/ijougs.v1i1.2062>.